

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI  
PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Ariska**

**20130610385**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**Ariska.PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI  
PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL**

**ABSTRAK**

Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab juga diperlukan kewenangan serta kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Peraturan “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh penulis dari tinjauan kepustakaan ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah bentuk pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul sudah cukup optimal, dengan kontribusi retribusi pantai parangtritis terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Kata kunci : Pengelolaan, Retribusi, Pendapatan asli daerah.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah-daerah di Negara Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatansumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat.

Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab juga diperlukan kewenangan serta kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Dimana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas”:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kabupaten Bantul salah satu daerah yang memiliki sumber-sumber potensial untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah kawasan wisata dan kawasan wisata yang favorit di kabupaten bantul adalah pantai parangtritis.<sup>1</sup>Parangtritis yang merupakan kawasan wisata pantai dengan perbukitan karst di sebelah Timur, merupakan kondisi fisik yang cukup bagus. Dimana kawasan wisata pantai parangtritis ini terletak sekitar kurang lebih 27 kilometer di sebelah Selatan Kota Yogyakarta (DIY).Desa Parangtritis mempunyai luasan 9677 Ha.Pantai ini juga berada di wilayah Desa Kretek serta Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul.Salah satu andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah adalah sektor kepariwisataan, dengan sifatnya yang multi sektor dan multi efek berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar, dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perijinan usaha pariwisata maupun penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal.Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

---

<sup>1</sup>Abdul halim, 2001, *manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN Yogyakarta, hlm. 95-98.

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi itu sendiri. Pengaturan keuangan daerah yang melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Pembangunan itu mewujudkan dana dimana dana itu berasal dari banyak sektor, salah satunya dari pajak retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu pemakaian dengan prestasi kembalinya secara langsung. Pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dari pemerintah. “Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang retribusi daerah ini diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan”.<sup>3</sup>

Retribusi yang akan diteliti adalah retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis, dalam hal ini kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari

---

<sup>2</sup>Safri Nugraha et al, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 262.

<sup>3</sup>Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang, Bayumedia, hlm. 179.

dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “ **Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul**” .

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perwujudan pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier dan bahan non hukum. Subjek penelitian ini adalah pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Definisi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Untuk itu kontribusi retribusi parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul, jumlah kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah melalui retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh dinas pariwisata khususnya kawasan wisata pantai parangtritis. Diharapkan bahwa jumlah pengunjung atau wisatawan ini dapat meningkat daitahun ketahun, dimana retribusi ini diambil dari kawasan wisata pantai parangtritis. Perkembangan dari kunjungan wisatawan dari tahun ketahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Tabel Kunjungan wisatawan pantai parangtritis Tahun 2014-2015

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung (orang)
1.	2014	1.879.000
2.	2015	1.999.870
3.	2016	2.800.800

Sumber: sektor pariwisata, seni dan budaya APBD Kabupaten Bantul, 2017.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata setiap tahun mengalami peningkatan, maka berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya berikut tabel Realisasi

Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016.

Tabel 4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Penerimaan	Realisasi
2014	8.094.067.500,00	8.318.950.000,00	102,78
2015	9.170.223.750,00	9.478.437.500,00	103,36
2016	9.655.537.500,00	10.732.243.750,00	111,15

Sumber: "Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, 2017."

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari adanya jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat pula. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata parangtritis.

## **2. Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis**

Dalam pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis yang telah disebutkan sebelumnya, juga tidak

terlepas dari kendala-kendala yang menghambat Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Tempat pemungutan retribusi langsung kejalan umum yang mengakibatkan kurangnya penarikan pendapatan, dalam hal ini petugas pemungut retribusi terkadang sulit untuk membedakan antara penduduk sekitar dengan wisatawan. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya ketentuan atau tidak adanya suatu tanda pengenal untuk mengenali penduduk asli yang hendak memasuki obyek wisata, sehingga petugas kesulitan untuk mengenali.
2. Masih kurangnya personil atau tenaga kerja yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi di TPR baik di TPR induk Parangtritis maupun TPR Pantai Depok yang berada di sebelah Barat Pantai Parangtritis, dalam hal ini perlu penambahan personil. Adapun personil yang bertugas di tempat pemungutan retribusi adalah berjumlah tujuh orang diantaranya yaitu TPR induk dengan TPR Pantai Depok. Oleh karena itu penambahan personil yang dibutuhkan berjumlah sepuluh orang untuk ditempatkan di TPR induk dan TPR Pantai Depok, sehingga tujuh belas personil atau tenaga

kerja tersebut tidak kesulitan dalam bertugas di tempat pemungutan retribusi.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian mengenai “Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul”, dari hasil penelitian tersebut maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul sudah cukup optimal, terbukti dari kontribusi retribusi pantai parangtritis terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
2. Kendala-kendala yang menghambat Pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pengelolaan pemungutan retribusi di TPR induk Parangtritis sulit dibedakan antara penduduk asli dengan wisatawan serta kurangnya sumber daya manusia atau kekurangan personil yaitu hanya berjumlah tujuh orang untuk itu perlu penambahan personil ditempat pemungutan retribusi baik di TPR induk maupun di TPR Depok.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP YKPN.

Safri Nugraha et al, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Malang, Banyumedia.

Sulaiman Anwar, 2000, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta, STIA-LAN Press.

Kesit Bambang Prakoso, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.

Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta, Kompas Gramedia.

Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat  
Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

SF Marbun, Moh.Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Perpajakan*, Bandung, Eresco.

Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Grasindo.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, edisi revisi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Depok, RajaGrafindo Persada.

Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Haw.Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Josef Rewu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Oka Yoeti, 1995, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.